

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 29/PUU-XVII/2019
Ketidakpastian Hukum Pasal-Pasal pada Undang-Undang Pemilu

I. PEMOHON

Heriyanto, S.H., M.H. dan Ramdanyah, S.H.

II. OBJEK PERMOHONAN

Permohonan Pengujian Pasal 284, Pasal 473 ayat (2), Pasal 474 ayat (1), Pasal 488, Pasal 502, Pasal 516, Pasal 521, Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, "*Dalam hal suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*".

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang berprofesi sebagai advokat sehari-hari menangani perkara di bidang pemilihan dan bekerja di bidang pemilihan.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Pasal 284 UU 7/2017

Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c. memilih Pasangan Calon tertentu;
- d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Pasal 473 ayat (2) UU 7/2017

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu

Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017

(1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

Pasal 488 UU 7/2017

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 502 UU 7/2017

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 516 UU 7/2017

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 521 UU 7/2017

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 523 UU 7/2017

(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pembukaan UUD 1945:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”

2. Pasal 1 ayat (3):

Negara Indonesia adalah negara hukum.

3. Pasal 22E ayat (1):

Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

4. Pasal 27 ayat (1):

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

5. Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Pasal 473 ayat (2) tidak membuka ruang perselisihan hasil berupa perselisihan ambang batas dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih;
2. Pasal 474 ayat (1) hanya membuka ruang perselisihan hasil pemilu diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, sementara tidak memberikan peluang Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengajukan langsung tanpa harus meminta tandatangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
3. Pasal 523 yang merujuk Pasal 280 ayat (1) huruf j tidak tepat dikarenakan Pasal 280 ayat (1) huruf j tidak mengatur spesifikasi peristiwa pidana menjanjikan atau memberikan dalam konteks kepemiluan. Sangatlah sesat apabila peristiwa menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye tidak dalam konteks kepemiluan bisa dijerat dengan sanksi Pidana Pemilu;
4. Pasal 488 salah rujukan Pasal yakni merujuk Pasal 203 padahal Pasal 203 justru tidak menjelaskan pengisian daftar pemilih seperti apa yang dikatakan tidak benar. Pasal 203 justru hanya mengulang unsur Pasal 448. Penegak hukum akan kesulitan dalam membuktikan Pasal ini dikarenakan Pasal 203 juga menjadi norma yang mandiri dan tidak bergantung (terikat) pada norma yang lain;
5. Pasal 521 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 523 yakni mengatur sanksi pidana Pasal 280 ayat (1) huruf j;
6. Pasal 502 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 501, pada subyek Ketua KPPS pastilah Anggota KPPS karena ketentuannya Ketua merangkap Anggota KPPS. Apabila di dalam Pasal 501 menggunakan Istilah Keputusan, maka Pasal 502 menggunakan Istilah Ketetapan. Baik Pasal 501 maupun Pasal 502 mengatur peristiwa pidana yang sama yakni sanksi pidana bagi KPPS tidak melaksanakan pemungutan suara ulang;

7. Pasal 533 memiliki substansi yang sama dengan Pasal 516 terhadap sanksi pidana memilih lebih dari satu kali;
8. Pasal 284 tidak mengatur tentang politik uang untuk memilih Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

VII. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum konstitusional sepanjang dimaknai:
Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi
 - a) Penetapan perolehan suara partai politik
 - b) Penetapan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas 4% (empat persen)
 - c) perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
 - d) Penetapan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Terpilih
3. Menyatakan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum konstitusional sepanjang dimaknai:
Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi
4. Menyatakan Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai merujuk pada Pasal 284, sehingga Pasal 523 berbunyi:
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak

langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

5. Menyatakan Pasal 284 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum konstitusional sepanjang dimaknai:
Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :
 - a. tidak menggunakan hak pilihnya
 - b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
 - c. memilih Pasangan Calon tertentu;
 - d. memilih Partai Politik Peserta pemilu tertentu;
 - e. memilih calon anggota DPD tertentu; dan/atau
 - f. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
6. Menyatakan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai merujuk pada Pasal 202, sehingga Pasal 488 berbunyi:
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, dipidana dengan pidana Kurungan Maksimal 1 tahun dan Denda Rp 12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah);
7. Menyatakan Pasal 502 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Pasal 521 sepanjang frasa kata “huruf j” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional/ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional/bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 10. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.